

**ANGGARAN DASAR (AD)
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**



**IKATAN KELUARGA ALUMNI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA
IKA-STAIDA GRESIK**



IKATAN KELUARGA ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK (IKA-STANDA)

Jl.KH.Syafi`i Gg.KH.Kholil Suci Manyar Gresik Jawa Timur 61151

Website:ika.staidagresik.ac.id email :ika@staidagresik.ac.id 0821-3949-0285

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap telimpahkan kepada junjungan kita sayyidina maulana Nabi Muhammad SAW, semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat dan pertolongan. Aamiin.

Di era sekarang Ikatan Keluarga Alumni tidak hanya penting dalam mewujudkan visi dan misi suatu perguruan tinggi, khususnya dalam kegiatan Akreditasi Sekolah. Tapi lebih dari itu, Ikatan Keluarga Alumni dapat menjadi ujung tombak dalam meningkatkann reputasi institusi perguruan tinggi di mata masyarkat, di samping membuka jalan alumni yang lain untuk masuk ke dunia kerja. Realitas ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi tersebut.

Apalagi jika suatu perguruan tinggi memiliki alumni yang sukses disektor dunia kerja, maka wadah Ikatan Keluarga Alumni akan berperan besar dalam mempromosikan lembaga perguruan tinggi tersebut.

Selain pentingnya wadah Ikatan Keluarga Alumni di atas, minimal terdapat empat alasan yang mendasari pentingnya Ikatan alumni bagi sebuah perguruan tinggi diantaranya: pertama, alumni berperan vital dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan sekolah. Kedua, alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun opini publik demi nama baik perguruan tinggi. Ketiga, alumni sebagai produk perguruan tinggi dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan antar perguruan tinggi dengan institusi di luar perguruan tinggi. Keempat, alumni dapat menjadi sumber informasi dunia kerja dan usaha bagi lulusan baru suatu perguruan tinggi, di samping menjadi inspirasi bagi maha siswa yang ada di perguruan tinggi sekarang.

Atas peran penting dan kedudukan alumni bagi suatu perguruan tinggi, maka Ikatan Keluarga Alumni (IKA STANDA GRESIK) perlu menyusun Pedoman Ikatan Keluarga Alumni STANDA GRESIK Tahun 2020-2022.

Gresik, September 2020

Penyusun



IKATAN KELUARGA ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK (IKA-STAIDA)

Jl.KH.Syafi`i Gg.KH.Kholil Suci Manyar Gresik Jawa Timur 61151

Website:ika.staidagresik.ac.id email :ika@staidagresik.ac.id 0821-3949-0285

BAB I

Nama, Azas, dan Sifat

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Gresik yang selanjutnya disingkat IKA-STAIDA GRESIK.

Pasal 2

IKA STAIDA Gresik berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 3

IKA STAIDA bersifat terbuka, kekeluargaan, keilmuan, dan kemasyarakatan.

BAB II

Kedudukan, Bentuk, dan Waktu

Pasal 4

IKA STAIDA Gresik berpusat di Kabupaten Gresik

Pasal 5

Organisasi ini merupakan wadah kerja sama Alumni Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Ekonomi Syariah, Psikologi Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).

Pasal 6

IKA STAIDA didirikan di Suci Manyar Gresik Jawa Timur pada Tanggal 16 September 2003 dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

Tujuan dan Kegiatan

Pasal 7

IKA STAIDA Gresik bertujuan sebagai berikut.

- (1) Memelihara dan mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota.
- (2) Membantu berbagai kepentingan alumni sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Berpartisipasi dalam upaya pengembangan almamater.
- (4) Menciptakan forum komunikasi, sumbang saran dan berpartisipasi secara nyata dalam
- (5) upaya pengembangan pendidikan dan pembangunan bangsa pada umumnya.



IKATAN KELUARGA ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK (IKA-STAIDA)

Jl.KH.Syafi`i Gg.KH.Kholil Suci Manyar Gresik Jawa Timur 61151

Website:ika.staidagresik.ac.id email :ika@staidagresik.ac.id 0821-3949-0285

Pasal 8

IKA STAIDA Gresik menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan alumni serta pengembangan almamater.
- (2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan alumni dan masyarakat.
- (3) Bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai tujuan organisasi.
- (4) Memperkokoh hubungan kekeluargaan antar alumni, serta alumni dengan almamater.
- (5) Mengoptimalkan peran alumni dalam rangka pengembangan almamater.

BAB IV

Lambang

Pasal 9

Lambang IKA STAIDA Gresik adalah Lambang Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa (STAIDA) Gresik.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 10

Anggota IKA STAIDA Gresik terdiri dari sebagai berikut.

- (1) Anggota Biasa
- (2) Anggota Luar Biasa
- (3) Anggota Kehormatan

BAB VI

Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap anggota biasa mempunyai hak: Memilih dan dipilih sebagai pengurus; Mengikuti seluruh kegiatan organisasi; dan Menyatakan pendapat.
- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus.
- (3) Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik almamater dan organisasi.
- (4) Setiap anggota wajib menjunjung tinggi azas dan tujuan serta mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Hak keanggotaan hilang disebabkan:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Melanggar hukum di wilayah NKRI dengan tuntutan pidana maksimal di atas 5 tahun penjara.



IKATAN KELUARGA ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK (IKA-STANDA)

Jl.KH.Syafi`i Gg.KH.Kholil Suci Manyar Gresik Jawa Timur 61151

Website:ika.staidagresik.ac.id email :ika@staidagresik.ac.id 0821-3949-0285

BAB VII

Organisasi dan Pengurus

Pasal 13

Organisasi IKA STANDA Gresik terdiri dari:

- (1) Organisasi tingkat pusat
- (2) Organisasi tingkat wilayah

Pasal 14

Pengurus Pusat berkedudukan di Gresik dan terdiri dari Alumni Program Studi Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Psikologi Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).

BAB VIII

Sumber Pendanaan

Pasal 15

Sumber pendanaan IKA STANDA Gresik diperoleh dari:

- (1) Iuran Anggota ;
- (2) Sumbangan sah yang tidak mengikat; dan
- (3) Usaha-usaha lain yang sah.

BAB IX

Musyawah Nasional

Pasal 16

Kekuasaan tertinggi organisasi berada di Musyawarah Nasional yang disingkat Munas.

- (1) Musyawarah Nasional diselenggarakan dan diatur dengan suatu Keputusan Pengurus serta tidak menyimpang dari ketentuan yang disepakati oleh pengurus IKA-Alumni.
- (2) Musyawarah Nasional (Munas) IKA STANDA Gresik diatur sebagai berikut:
 - (a) Munas diselenggarakan tiap lima tahun sekali di tempat yang telah ditentukan oleh Munas sebelumnya.
 - (b) Munas diikuti Pengurus IKA STANDA Gresik.
 - (c) Penyelenggara Munas adalah Pengurus IKA STANDA Gresik dengan membentuk panitia Munas.
 - (d) Susunan acara dan tata tertib Munas ditetapkan dalam Munas.
 - (e) Munas diikuti oleh peserta biasa dan peserta peninjau.
 - (f) Peserta memiliki hak mengeluarkan pendapat, hak suara untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan Pengurus.
 - (g) Keputusan Munas dinyatakan sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari seluruh peserta Munas.



IKATAN KELUARGA ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK (IKA-STAIDA)

Jl.KH.Syafi`i Gg.KH.Kholil Suci Manyar Gresik Jawa Timur 61151

Website:ika.staidagresik.ac.id email :ika@staidagresik.ac.id 0821-3949-0285

BAB X Rapat Kerja Nasional Pasal 17

- (1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan setahun sekali setelah Munas.
- (2) Rapat Kerja Nasional bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan mengadakan perbaikan dan penyempurnaan jika dipandang perlu.
- (3) Rapat Kerja Nasional dapat pula mengambil keputusan- keputusan yang dipandang penting untuk kelancaran dan kepentingan organisasi.
- (3) Musyawarah Nasional diselenggarakan dan diatur dengan suatu Keputusan Pengurus serta tidak menyimpang dari ketentuan yang disepakati oleh pengurus IKA-Alumni.
- (4) Musyawarah Nasional (Munas) IKA STAIDA Gresik diatur sebagai berikut:
 - (a) Munas diselenggarakan tiap dua tahun sekali di tempat yang telah ditentukan oleh Munas sebelumnya.
 - (b) Munas diikuti Pengurus IKA STAIDA Gresik.
 - (c) Penyelenggara Munas adalah Pengurus IKA STAIDA Gresik dengan membentuk panitia Munas.
 - (d) Susunan acara dan tata tertib Munas ditetapkan dalam Munas.
 - (e) Munas diikuti oleh peserta biasa dan peserta peninjau.
 - (f) Peserta memiliki hak mengeluarkan pendapat, hak suara untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan Pengurus.
 - (g) Keputusan Munas dinyatakan sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari seluruh peserta Munas.

BAB X Rapat Kerja Nasional Pasal 17

- (4) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan setahun sekali setelah Munas.
- (5) Rapat Kerja Nasional bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan mengadakan perbaikan dan penyempurnaan jika dipandang perlu.
- (6) Rapat Kerja Nasional dapat pula mengambil keputusan- keputusan yang dipandang penting untuk kelancaran dan kepentingan organisasi.

BAB XI Pembubaran Organisasi Pasal 18

- (1) IKA STAIDA Gresik hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Nasional yang mendapat persetujuan dua pertiga dari peserta Munas.
- (2) Jika IKA STAIDA Gresik bubar, segala kekayaan menjadi milik Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Gresik.



IKATAN KELUARGA ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK (IKA-STAIDA)

Jl.KH.Syafi`i Gg.KH.Kholil Suci Manyar Gresik Jawa Timur 61151

Website:ika.staidagresik.ac.id email :ika@staidagresik.ac.id 0821-3949-0285

BAB XII Keanggotaan Pasal 19

- (1) Anggota Biasa adalah seluruh lulusan Program studi Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syari`ah, Psikologi Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtida`iyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Yang pernah memiliki NIM dan lulus kuliah.
- (2) Anggota Luar Biasa adalah alumni Perguruan Tinggi selain dari lulusan Program studi Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syari`ah, Psikologi Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtida`iyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). yang mengabdikan diri di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Anggota kehormatan adalah seseorang yang berjasa terhadap Program studi Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syari`ah, Psikologi Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtida`iyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus IKA STAIDA Gresik.

Pasal 20

Kartu Tanda Anggota (KTA) diberikan kepada anggota.

Pasal 21

- (1) Keputusan pencabutan hak dan pemberhentiannya terhadap anggota yang bersangkutan, merupakan wewenang Pengurus IKA STAIDA Gresik.
- (2) Bagi Anggota yang terkena pencabutan hak dan pemberhentian sebagaimana ayat (1)
- (3) pasal ini, berhak mengajukan banding/pembelaan dalam Musyawarah Nasional.

BAB XIII Susunan Organisasi dan Pengurus Pasal 22

Pengurus IKA-STAIDA Gresik merupakan badan eksekutif tertinggi organisasi berkedudukan di Gresik dan bertugas sebagai berikut.

- (1) Memimpin jalannya organisasi.
- (2) Mewujudkan tujuan dan usaha organisasi.
- (3) Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan
- (4) Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam Musyawarah Nasional IKA STAIDA Gresik.



IKATAN KELUARGA ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK (IKA-STANDA)

Jl.KH.Syafi`i Gg.KH.Kholil Suci Manyar Gresik Jawa Timur 61151

Website:ika.staidagresik.ac.id email :ika@staidagresik.ac.id 0821-3949-0285

Pasal 23

Susunan Pengurus IKA STANDA Gresik terdiri dari:

Dewan Pelindung dan penanggung Jawab

Dewan Penasehat dan Pembina

Dewan Pengurus yang terdiri dari:

Ketua Umum

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Sekretaris Umum

Wakil Sekretaris

Bendahara Umum

Wakil Bendahara I Wakil Bendahara II

Sie. Pengkaderan dan Informasi

Sie. Pendidikan dan Keagamaan

Sie. Pemerintahan

Sie. Pemberdayaan Ekonomi.

Sie. Sosial Dan Pengabdian Masyarakat

Sie. Pengembangan Jaringan dan Kerjasama

Pasal 24

Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari:

Dewan Penasihat dan Pembina :

Dewan Pengurus terdiri dari:

Ketua Wakil Ketua Sekretaris

Bendahara

Sie. Pengkaderan dan Informasi

Sie. Pendidikan dan Keagamaan

Sie. Pemerintahan

Sie. Pemberdayaan Ekonomi.

Sie. Sosial Dan Pengabdian Masyarakat

Sie. Pengembangan Jaringan dan Kerjasama



IKATAN KELUARGA ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK (IKA-STAIDA)

Jl.KH.Syafi`i Gg.KH.Kholil Suci Manyar Gresik Jawa Timur 61151

Website:ika.staidagresik.ac.id email :ika@staidagresik.ac.id 0821-3949-0285

Pasal 25

- (1) Dewan Penasihat dan Pembina Pengurus IKA STAIDA Gresik terdiri dari:
 - a. Ketua STAIDA
 - b. Wakil Ketua STAIDA, dan atau
 - c. Pejabat Struktural STAIDA Gresik atau pejabat lain di lingkungan pemerintahan
 - d. Dosen Senior di STAIDA Gresik
- (2) Dewan Penasihat dan Pembina Pengurus IKA STAIDA Gresik di tingkat wilayah terdiri dari :
 - a. Pejabat institusi setempat
 - b. Tokoh Masyarakat yang dipandang perlu oleh Pengurus IKA STAIDA

BAB XIV

Pemilihan Pengurus

Pasal 26

- (1) Pemilihan Ketua Umum Pengurus IKA STAIDA Gresik dilakukan dalam Sidang Pleno
- (2) Musyawarah Nasional untuk masa jabatan lima tahun.
- (3) Tata cara pemilihan Ketua Umum Pengurus IKA STAIDA Gresik dilakukan melalui formatur yang jumlah dan keanggotaannya diatur dalam peraturan tersendiri dan diputuskan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional IKA STAIDA Gresik.
- (4) Ketua Umum Pengurus IKA STAIDA Gresik terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Ketua Pengurus dipilih anggota dalam Musyawarah untuk masa jabatan lima tahun.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua dilakukan melalui formatur yang jumlah dan keanggotaannya diatur dalam peraturan tersendiri dan diputuskan dalam Sidang Pleno Musyawarah Wilayah.
- (3) Ketua Pengurus Wilayah terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengurus wilayah disahkan oleh Pengurus Pusat IKA STAIDA Gresik.

BAB XV

Keuangan

Pasal 28

- (1) Tiap anggota diwajibkan membayar uang keanggotaan sekali selama menjadi anggota.
- (2) Jumlah besaran uang keanggotaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan uang keanggotaan diatur berdasarkan keputusan Pengurus IKA STAIDA Gresik.



IKATAN KELUARGA ALUMNI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK (IKA-STAJDA)

Jl.KH.Syafi`i Gg.KH.Kholil Suci Manyar Gresik Jawa Timur 61151

Website:ika.staidagresik.ac.id email :ika@staidagresik.ac.id 0821-3949-0285

BAB XVI

Penutup

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur oleh Pengurus IKA STAJDA Gresik yang bersumber dari musyawarah pengurus secara mufakat.

Ditetapkan di: Gresik
Pada Tanggal: September 2020
Mengetahui
KETUA STAJDA

KETUA IKA STAJDA,

AHMAD HARIST,S.PdI

Dr. A.SYIFA`UL QULUB,M.Ei